



**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025**

Tony Sumarsono, S.Sos.M.Si.
NIP. 197101171991011002

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PONOROGO
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemerintah maupun kepada masyarakat mengenai semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Di samping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga di gunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga di ketahui masalah dan hambatan yang di hadapi, selanjutnya digunakan sebagai bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut di masa yang akan datang, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Laporan Kinerja ini telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan, namun disadari masih terdapat kekurangan baik dari aspek teknis penulisan maupun isi laporan, untuk itu kritik dan saran sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja, dan semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat bagi semua.

Ponorogo, 31 Desember 2025



Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Ponorogo

Rony Sumarsono, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197101171991011002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum..... | 2 |
| C. Isu Strategis | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 12 |
| A. Rencana Strategis DPMD | 12 |
| 1. Visi..... | 12 |
| 2. Misi | 13 |
| 3. Tujuan..... | 13 |
| 4. Sasaran | 14 |
| 5. Indikator Kinerja | 14 |
| B. Perjanjian Kinerja | 15 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 16 |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja..... | 16 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 18 |
| C. Realisasi Anggaran | 25 |
| BAB IV PENUTUP..... | 32 |
| A. Kesimpulan | 32 |
| B. Saran | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi antara lain :

(1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan diatas berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj ini akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat yang akhirnya tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus disusun setiap tahun.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo., mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Kewenangan :
- a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa;
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 155 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan dari Struktur Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 2) pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 4) pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepastakaan Dinas;

- 5) pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- 6) penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 7) penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- 8) pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
- 9) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas;
 - d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
 - e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas;
 - f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
- b. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pembinaan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tata pemerintahan desa, keuangan dan asset desa serta pengembangan kapasitas Aparatur Desa.

Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan asset desa;
- 3) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi desa;
- 4) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
- 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.;

c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Sosial Budaya.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan pengembangan kehidupan tradisi dan sosial budaya masyarakat;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 3) penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan kelembagaan masyarakat;

- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlombaan desa;
- 6) penyusunan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaan bantuan pembangunan;
- 7) pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, keluarga dan kelompok masyarakat;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, produksi serta pemasaran hasil usaha masyarakat;
- 9) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- 10) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pedoman, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Bidang Data dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi desa;
- 2) Pengumpulan bahan kebijakan teknik dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan data dan informasi desa;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa;
- 4) Penyelenggaraan bimbingan, pelatihan dan pendidikan pengelolaan data dan informasi desa;


- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pendataan data desa;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan data dan informasi desa;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan evaluasi dan pelaporan data dan informasi desa; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang teknologi tepat guna dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemyarakatan, kerjasama dan bantuan teknologi tepat guna;
- 3) penyelenggaraan bimbingan, pelatihan, pendidikan dan kajian teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 5) pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan;

- 7) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo



Personil

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo sejumlah 32 orang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Eselon :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| a. Eselon II | : | 1 orang |
| b. Eselon III/a | : | 1 orang |
| c. Eselon III/b | : | 4 orang |
| d. Eselon IV | : | 1 orang |
| e. Pejabat Fungsional | : | 12 orang |
| f. Pejabat Pelaksana | : | <u>11 orang</u> |
| Jumlah | : | 32 orang |

2. Menurut Golongan Kepangkatan :

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| a. Golongan IV | : | 6 orang |
| b. Golongan III | : | 20 orang |
| c. PPPK | : | <u>6 orang</u> |
| Jumlah | : | 32 orang |

3. Menurut Jenis Kelamin :

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| a. Laki-Laki | : | 20 orang |
| b. Perempuan | : | <u>12 orang</u> |
| Jumlah | : | 32 orang |

4. Menurut Pendidikan :

| | | |
|----------------|---|----------------|
| a. Strata 3 | : | - orang |
| b. Strata 2 | : | 7 orang |
| c. Strata 1/D4 | : | 22 orang |
| d. Diploma | : | 1 orang |
| e. SMA | : | 2 orang |
| f. SMP | : | - orang |
| g. SD | : | <u>- orang</u> |
| Jumlah | : | 32 orang |

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada sistem Pemerintahan Desa;
3. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
4. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.
6. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi desa (SID) yang belum optimal.
7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

1. VISI

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah dokumen jangka menengah Kabupaten Ponorogo yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021 - 2026. RPJMD Kabupaten Ponorogo pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses penetapan ke mana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Rencana strategis yang disusun berisi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat konsisten dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa).

Penjelasan dari masing-masing elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras

Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo

Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

2. MISI

Misi merupakan penjabaran dari Visi yang digunakan untuk mencapai Visi tersebut. Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Misi 2, yaitu “ ***Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya***”

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah: “**Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan** “

4. SASARAN

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu dan dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**, yaitu :

Specific : Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

Measurable : Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

Achievable : Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.

Relevant : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.

Time Bound: Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo adalah "**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**"

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur, sehingga indikator kinerja dapat diartikan merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu unit organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Dinas yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2024 |
|----|------------------------------|--------|-------------|
| 1. | Prosentase Desa Mandiri | % | 16,00 |
| 2. | Prosentase Desa Maju | % | 31,70 |
| 3. | Prosentase Desa Berkembang | % | 52,30 |
| 4. | Indeks Desa Membangun (IDM) | - | 0,6888 |
| 5. | Prosentase Alokasi Dana Desa | % | 24,72 |

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj).

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD, Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri (Indeks Desa Membangun) | 16,00 % |
| | Prosentase Desa Maju (Indeks Desa Membangun) | 31,70 % |
| | Prosentase Desa Berkembang (Indeks Desa Membangun) | 52,30 % |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6888 |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 24,72% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|------|--------------------------|------------------|
| 4 | Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| 3 | 75 % sampai dengan 100 % | Baik |
| 2 | 55 % sampai dengan 75 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI 2025 (%) | CAPAIAN 2025 (%) |
|---|---|---------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri (Indeks Desa Membangun) | 16,00% | 35,94% | 224,62% |
| | Prosentase Desa Maju (Indeks Desa Membangun) | 31,70% | 53,02% | 167,25% |
| | Prosentase Desa Berkembang (Indeks Desa Membangun) | 52,30% | 11,03% | 21,08% *) |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6888 | 0,7645 | 110,99% |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 24,72% | 12,10% | 48,95% **) |

*) Untuk Indikator Prosentase Desa Berkembang target 52,30% terealisasi 11,03%, hal ini dikarenakan jumlah desa berkembang tahun 2024 sejumlah 38 desa, tahun 2025 sejumlah 31 desa, mengalami penurunan sejumlah 7 desa. Hal ini disebabkan 7 desa tersebut mengalami peningkatan status dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Dari keadaan tersebut mengakibatkan prosentase Desa Berkembang realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat baik karena terjadi peningkatan status desa.

***) Untuk Indikator Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) target 24,72% terealisasi 12,10% dikarenakan keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|---|--|--------|---------------|-------------|
| | | | Th 2024 (n-1) | Th 2025 (n) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri (Indeks Desa Membangun) | 16,00% | 27,05% | 35,94% |
| | Prosentase Desa Maju (Indeks Desa Membangun) | 31,70% | 59,43% | 53,02% |
| | Prosentase Desa Berkembang (Indeks Desa Membangun) | 52,30% | 13,52% | 11,03% |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6888 | 0,7692 | 0,7645 |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 24,72% | 15,85% | 12,10% |

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET Akhir RENSTRA | REALISASI | TINGKAT KEMAJUAN |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri | 19,60% | 35,94% | 183,37% |
| | Prosentase Desa Maju | 35,20% | 53,02% | 150,62% |
| | Prosentase Desa Berkembang | 45,20 % | 11,03% | 24,40% |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6938 | 0,7645 | 110,19% |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 27,00 % | 12,10% | 44,81% |

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri | 16,00% | 35,94% | 224,62% |
| | Prosentase Desa Maju | 31,70% | 53,02% | 167,25% |
| | Prosentase Desa Berkembang | 52,30% | 11,03% | 21,08% |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6888 | 0,7645 | 110,99% |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 24,72% | 12,10% | 48,95% |
| Rata-rata capaian | | | | 114,58% |

Keterangan Tabel 3.5

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan 5 (Lima) indikator sebagaimana pada tabel diatas pengukuranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Prosentase Desa Mandiri} &= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\% \\
 &= \frac{101}{281} \times 100\% \\
 &= 35,94\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Prosentase Desa Maju} &= \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\% \\
 &= \frac{149}{281} \times 100\% \\
 &= 53,02\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Prosentase Desa Berkembang} &= \frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlahdesa}} \times 100\% \\
 &= \frac{31}{281} \times 100\% \\
 &= 11,03\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Prosentase ADD} &= \frac{\text{Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)}}{(\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})} \times 100\% \\
 &= \frac{146.516.237.157}{(1.579.274.616.000 - 368.269.858.000)} \times 100\% \\
 &= 12,10\%
 \end{aligned}$$

Untuk Data Indeks Desa Membangun (IDM) tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 memperoleh nilai IDM 0,7692.

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja Prosentase Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo mencapai **predikat sangat baik**.

Untuk Indikator Prosentase Alokasi Dana Desa dan Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Dinas tahun 202 tidak tercapai sesuai dengan Target Kinerja karena keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah.

Perbandingan capaian indikator nasional, provinsi dan Kabupaten adalah sebagai berikut :

| No | Indikator | Nasional | | Provinsi | | Ponorogo | | Ket |
|-------------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----|
| | | Desa | % | Desa | % | Desa | % | |
| 1 | Desa Mandiri | 20.503 | 27,24 | 4.716 | 61,08 | 101 | 35,94 | |
| 2 | Desa Maju | 23.579 | 31,32 | 2.439 | 31,58 | 149 | 53,02 | |
| 3 | Desa Berkembang | 21.813 | 28,98 | 566 | 7,33 | 31 | 11,03 | |
| 4 | Desa Tertinggal | 4.672 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | 4.694 | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Desa | | 75.265 | | 7.721 | | 281 | | |

Catatan : Data diambil dari Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor

343 tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian Desa Mandiri Kabupaten Ponorogo sudah melampaui capaian nasional sebesar : 27,24%, tetapi masih dibawah capaian Propinsi sebesar : 61,08%.
- b. Capaian Desa Maju Kabupaten Ponorogo sudah melampaui capaian nasional sebesar : 31,32%, dan melampaui capaian propinsi sebesar : 31,58%.
- c. Capaian Desa Berkembang Kabupaten Ponorogo dibawah capaian Nasional, dan Capaian Propinsi. Di Kabupaten Ponorogo untuk Capaian Desa berkembang, semakin kecil nilainya maka akan semakin berhasil karena sebagian desa menjadi naik statusnya menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Dialokasikannya anggaran Dana Desa (baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa) yang tinggi maka dapat mendukung desa untuk lebih maju dan kreatif; Alokasi anggaran untuk desa (baik Alokasi Dana Desa / Dana Desa) memberi peluang kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih kreatif dan inovatif;
2. Regulasi terhadap tata kelola Pemerintah Desa yang tepat;
3. Pengembangan Kelembagaan Desa dalam pemberdayaan perekonomian desa;
4. Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa;

Permasalahan

Secara keseluruhan setiap tahun anggaran, penetapan target relatif selalu dapat tercapai. Akan tetapi dalam penetapan sasaran, indikator dan target tiap tahun anggaran belum optimal, hal ini disebabkan karena ada beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- Kualitas sumber daya manusia di pedesaan;
- Kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi desa;
- Belum adanya Sistem Data Desa yang terintegrasi;

Solusi terhadap Permasalahan

Dari permasalahan diatas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu :

- Penambahan Staf / Pegawai;
- Peningkatan SDM melalui pelatihan;
- Memaksimalkan fungsi pendamping;
- Meningkatkan koordinasi antar Bidang dan antar OPD dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja.;
- Memilah Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah benar – benar yang mendukung pencapaian Kinerja Dinas;
- Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID).

Rencana Aksi Tahun 2025 :

| Sasaran | Indikator | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Tahun 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|--------------------------|
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Prosentase Desa Mandiri 2. Prosentase Desa Maju 3. Prosentase Desa Berkembang 4. Indeks Desa Membangun (IDM) 5. Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | Program Perunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 |
| | | | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 |
| | | | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.676.259.000,00 |
| | | | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.811.989.000,00 |
| | | | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 62.760.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.500.000,00 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD | 0 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 554.400.000,00 |
| | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 554.400.000,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 222.914.500,00 |
| | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 114.119.500,00 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 9.289.000,00 |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.000.000,00 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 98.506.000,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.812.100,00 |
| | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 170.812.100,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 549.833.900,00 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.534.250,00 |
| | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.180.000,00 |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 499.119.650,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 159.326.388,00 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 159.326.388,00 |
| Program Penataan Desa | Penyelenggaraan Penataan Desa | 66.874.400,00 |
| | - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 66.874.400,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa | 0 |
| Program Peningkatan Kerjasama Desa | Fasilitas Kerja sama antar Desa | 5.000.000,00 |
| | - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 2.500.000,00 |
| | - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2.500.000,00 |
| Program Administrasi Pemerintah Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 7.765.523.900,00 |
| | - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | 145.650.000,00 |
| | - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | 438.309.840,00 |
| | - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 2.364.603.900,00 |
| | - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 0 |
| | - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 301.853.600,00 |
| | - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 0 |
| | - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 4.040.841.560,00 |
| | - Fasilitas Penyusunan Profil Desa | 0 |
| | - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | 3.075.000,00 |
| | - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 0 |
| | - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 449.070.000,00 |
| | - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lombe Desa dan Kelurahan | 22.120.000,00 |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| | | - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.529.956.000,00 |
| | | - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 704.250.000,00 |
| | | - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 48.917.300,00 |
| | | - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1.080.000,00 |
| | | - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 0 |
| | | - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.484.180.000,00 |

c. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

| No | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN | | % |
|-----|--|------------------|----------------|--------|
| | | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.333.545.888,00 | 5.138.135.355 | 96,33% |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|---------------|
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.676.259.000,00 | 3.476.008.321 | 94,55% |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.611.999.000,00 | 3.415.098.321 | 94,54% |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 62.760.000,00 | 60.600.000 | 96,55% |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1.500.000,00 | 310.000 | 20,66% |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester an SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 554.400.000,00 | 554.000.000,00 | 100% |
| 1.3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 554.400.000,00 | 554.000.000,00 | 100% |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 222.914.500,00 | 220.146.330,00 | 98,75% |
| 1.4.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 114.119.500,00 | 113.937.500 | 99,84% |
| 1.4.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.289.000,00 | 9.289.000 | 100% |
| 1.4.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.000.000,00 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 98.506.000,00 | 96.919.830 | 98,38% |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.812.100,00 | 167.107.265 | 97,83% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------|----------------|
| 1.5.1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 170.812.100,00 | 167.107.265 | 97,83% |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 549.833.900,00 | 543.430.433 | 98,83% |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.534.250,00 | 34.889.750 | 90,54% |
| 1.6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.180.000,00 | 12.064.000 | 99,04% |
| 1.6.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 499.119.650,00 | 496.476.683 | 99,47% |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 159.326.388,00 | 177.443.006 | 111,37% |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 159.326.388,00 | 177.443.006 | 111,37% |
| 2 | PROGRAM PENATAAN DESA | 66.874.400,00 | 63.496.100 | 94,94% |
| 2.1 | Penyelenggaraan Penataan Desa | 66.874.400,00 | 63.496.100 | 94,94% |
| 2.1.1 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 66.874.400,00 | 63.496.100 | 94,94% |
| 2.1.2 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 5.000.000,00 | 4.800.000 | 96% |
| 3.1 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | 5.000.000,00 | 4.800.000 | 96% |
| 3.1.1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 96% |
| 3.1.2 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 96% |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 7.765.523.900,00 | 7.366.784.750 | 94,86% |
| 4.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 7.765.523.900,00 | 7.366.784.750 | 94,86% |
| 4.1.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 145.650.000,00 | 115.826.438 | 79,52% |
| 4.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 438.309.840,00 | 283.210.950 | 64,61% |
| 4.1.3 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 2.364.603.900,00 | 2.180.505.202 | 92,21% |
| 4.1.4 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 301.853.600,00 | 300.546.624 | 99,56% |
| 4.1.6 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 4.040.841.560,00 | 4.013.235.536 | 99,31% |
| 4.1.8 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 3.075.000,00 | 2.830.000 | 92,03% |
| 4.1.10 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 449.070.000,00 | 448.790.000 | 99,93% |
| 4.1.12 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 22.120.000,00 | 21.840.000 | 98,73% |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 3.768.383.300,00 | 2.616.778.978 | 69,44% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 5.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.768.383.300,00 | 2.616.778.978 | 69,44% |
| 5.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.529.956.000,00 | 1.527.919.161 | 99,86% |
| 5.1.2 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 704.250.000,00 | 37.504.498 | 5,32% |
| 5.1.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 48.917.300,00 | 46.129.406 | 94,30% |
| 5.1.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1.080.000,00 | 1.080.000 | 100% |
| 5.1.5 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.484.180.000,00 | 1.004.145.913 | 67,65% |
| TOTAL | | 16.939.327.488,00 | 15.189.995.183,00 | 89,67% |

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tahun 2025

| No | Uraian | Belanja Tidak Langsung | | | Belanja Langsung | | |
|----|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Pegawai | 3.611.999.000 | 3.415.098.321 | 94,55 | | | |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 12.522.601.338 | 11.640.232.162 | 92,95 |
| 3. | Belanja Hibah | | | | 691.000.000 | 30.000.000 | 4,34 |
| 4. | Belanja Modal | | | | 113.727.150 | 104.664.700 | 92,03 |
| | Jumlah | 3.611.999.000 | 3.415.098.321 | 94,55 | 13.327.328.488 | 11.774.896.862 | 88,35 |

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 16.939.327.488,00,- terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 3.611.999.000,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 13.327.328.488,-

Dapat direalisasikan sebesar Rp.15.189.995.183,- terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.415.098.321,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 11.774.896.862,-

Terdapat sisa Anggaran Rp. 1.749.332.305,- terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 196.900.976,-
- b. Belanja Langsung Sebesar Rp.1.552.431.626,-

Hasil dari penghitungan anggaran terdiri dari:

Hasil Optimalisasi dari anggaran tersebut diatas terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.749.332.305,- dari kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Penataan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja dan anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri | 16,00% | 35,94% | 224,62% | 16.939.327.488 | 15.189.995.183 | 89,67% |
| | Prosentase Desa Maju | 31,70% | 53,02% | 167,25% | | | |
| | Prosentase Desa Berkembang | 52,30% | 11,03% | 21,08% | | | |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6888 | 0,7645 | 110,99% | | | |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | 24,72% | 12,10% | 48,95% | | | |

Dari tabel 3.8 diatas maka Target Kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (rata-rata) | Penyerap Anggaran (rata-rata) | Tingkat Efisiensi |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Prosentase Desa Mandiri | 114,58% | 89,67% | 24,91% |
| | Prosentase Desa Maju | | | |
| | Prosentase Desa Berkembang | | | |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | | | |
| | Prosentase Alokasi Dana Desa (ADD) | | | |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian target sasaran strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 secara umum menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021-2026. Capaian target kinerja dari kelima indikator dapat tercapai bahkan bisa melebihi dari target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan sasaran.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tentu berkat adanya dukungan dari berbagai sektor dan kebijakan yang secara terpadu telah ditetapkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Target Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan evaluasi dan berupaya semaksimal mungkin agar capaian kinerja di tahun mendatang dapat lebih meningkat. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2025 menjadi catatan yang akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk membuat terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan penajaman indikator kinerja di masing-masing bidang;
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang memadai;
3. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan manajerial internal organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo harus ditingkatkan.
4. Agar diberikan sosialisasi serta pemahaman kepada desa-desa di Kabupaten Ponorogo tentang pentingnya status kemandirian desa sebagai wujud dari keberhasilan pembangunan di wilayah perdesaan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, 31 Desember 2025



Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ponorogo

Tony Sumarsono, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197101171991011002